

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SISTEM SAMSAT DRIVE THRU DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(Survei Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Kabupaten Kebumen)**

**Rizki Ardiansyah**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[Rizki.akt29@gmail.com](mailto:Rizki.akt29@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, samsat drive thru system and income level on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. Subjects in the study were motor vehicle taxpayers registered at the Samsat Regional of Kebumen. In this study a sample of 143 respondents was selected using the convenience sampling method. The type of data used in this study is primary data, which is done by distributing questionnaires.

Based on the analysis that has been done, the results obtained are variables awareness of taxpayers, tax sanctions, drive thru systems, and income levels have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. While other variables, namely knowledge of taxpayers does not affect the taxpayer compliance of motor vehicles.

**Keywords:** knowledge of taxpayers, awareness of taxpayers, tax sanctions, drive thru system, income level, motor vehicle tax compliance.

## **Pendahuluan**

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya nanti digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2016, salah satu sumber utama pembiayaan negara berasal dari pajak yang menopang 85,6 % dari pendapatan nasional negara. Tanpa adanya pajak, pembangunan nasional tidak akan terlaksana sehingga berdampak kepada tidak

tercapainya tujuan negara. Agar tidak ada potensi pajak yang luput dari pengenaannya, pemerintah terus berupaya menggali penerimaan pajak baik dari aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan.

Dalam penerapannya, pemerintah melakukan desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Hal ini dilakukan demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah pusat tersebut, maka sebagian urusan-urusan tersebut diserahkan kepada daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan Otonomi Daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat seluruh daerah harus mempunyai sumber keuangan agar dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyatnya di daerah tersebut.

Salah satu pemasukan utama dari pemerintah daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) digolongkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pemasukan pajak daerah diantaranya didapat melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemasukan pajak dari sektor ini tidaklah kecil sehingga pemerintah harus optimal dalam pelayanannya dan juga mampu memberikan rangsangan kepada masyarakat supaya mereka secara sukarela mau membayar pajak kendaraannya yang terdaftar. Karena dengan tingginya pendapatan dari pajak daerah tersebut maka pembiayaan pembangunan fasilitas umum akan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kebumen, jumlah Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 sebesar 304.718 ribu kendaraan. Dengan jumlah potensi pajak yang tidak bisa dikatakan kecil tersebut, seharusnya pemerintah daerah optimal dalam pemungutan pajak yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh dari kantor Samsat Kabupaten Kebumen periode 2013 - 2016:

Tabel 1.1

Jumlah kendaraan bermotor dan jumlah wajib pajak yang menunggak pajak

Thn	Jumlah Kendaraan	Jumlah WP yang Melakukan Kewajiban	Jumlah WP yang Menunggak
2013	232.889	203.255	29.634
2014	250.448	215.885	34.563
2015	281.241	245.889	35.352
2016	304.718	258.478	46.240

Sumber : samsat kabupaten kebumen

Dari tabel 1.1 di atas, dapat kita lihat kota Kebumen mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri sangat mudah. Sebagaimana kita tahu, saat ini

pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat. Melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah. Mengingat peningkatan peredaran kendaraan bermotor sangat tinggi, maka harus didukung dengan tingkat penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang seimbang. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah agar dapat berjalan secara maksimal seperti perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dll. Nantinya pembangunan ini merupakan timbal balik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah patuh dalam membayar pajak.

Untuk mengatasi kepatuhan wajib pajak memang tidak mudah, perlu banyak cara yang dilakukan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Adapun faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem *samsat drive thru* (Wardani, 2017). Selain itu beberapa faktor lain seperti tingkat penghasilan juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor (Sari dan Susanti, 2013).

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan cara sosialisasi pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang perpajakan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain atau orang lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pajak oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sebaliknya

jika masyarakat menilai negatif fungsi pajak, maka mereka kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Wardani (2017) bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tami dan Kardinal (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak di Palembang Seberang Ulu.

Menurut Putri dan Jati (2012) kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) sejalan dengan penelitian Ilhamsyah dkk (2016) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani

(2017) bahwa variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan sanksi pajak, pemerintah harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Ilhamsyah dkk, 2016). Disisi lain sanksi pajak juga akan menghasilkan pendapatan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Kantor Samsat Kabupaten Kebumen sebagai tempat bagi wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak, selalu berusaha memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terbaik agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Wardani (2017) pelayanan dalam pemungutan pajak harus mempertimbangkan kepuasan wajib pajak dalam menerima pelayanan, dan dari segi kualitas pelayanan perlu diperhatikan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan petugas pajak. Sehingga akan mempercepat pelayanan dan memperlancar administrasi di kantor Samsat serta dengan hal ini wajib pajak akan merasa senang dan puas terhadap pelayanan yang akan memengaruhi semakin meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraannya.

Untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak pihak Samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah peningkatan pelayanan publik (Affandi, 2008). Unit pelayanan samsat *drive thru* merupakan salah satu

terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Wardani (2017) menunjukkan bahwa samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rachmawati (2016) menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui sistem samsat *drive thru* sangat efektif. Oleh karena itu masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis (Mawardi, 2001).

Adanya sistem samsat *drive thru* diharapkan kualitas pelayanan dari petugas pajak semakin baik. Kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak lain yang dasarnya tidak berwujud untuk memenuhi penghargaan dan kebutuhan dari pihak lain tersebut (Istianto, 2010). Artinya wajib pajak yang membayar pajak di kantor samsat ibarat raja yang harus di layani dengan baik, seperti halnya petugas memberikan salam, senyum dan sapa kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan ini akan mempengaruhi tingkat kepuasan wajib pajak saat membayarkan pajaknya. Dengan adanya kepuasan ini, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

Selain melalui pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem samsat *drive thru*, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat penghasilan wajib pajak. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besar kecilnya

tingkat penghasilan wajib pajak, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan (Sari dan Susanti, 2013). Penelitian mengenai tingkat penghasilan juga pernah dilakukan oleh Sari dan Susanti (2013) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti dkk. (2017) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Samsat *Drive Thru* dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen”. Studi kasus di wilayah Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan replikasi atau pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017).

Dari uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah system samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

## **Kerangka Teori dan Penurunan Hipotesis**

### ***Theory of Planned Behaviour***

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) merupakan teori perilaku yang digunakan untuk mengkaji perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku (Ajzen, 2011). *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada pendekatan terhadap *beliefs* yang dapat digunakan untuk mendorong individu dalam melakukan suatu perilaku tertentu. Pendekatan terhadap *beliefs* dilakukan dengan cara mengasosiasikan beberapa karakteristik, kualitas, dan atribut berdasarkan informasi yang telah dimiliki atau didapat, kemudian dengan sendirinya akan terbentuk intensi untuk berperilaku.

Ajzen (2011) mengemukakan bahwa individu yang memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut cenderung akan melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila individu tidak memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut cenderung tidak akan melakukan perilaku tersebut. Intensi individu dalam melakukan suatu perilaku mempunyai

keterbatasan waktu dalam mewujudkan perilaku yang nyata. Oleh karena itu, dalam melakukan pengukuran intensi untuk melakukan suatu perilaku terdapat empat elemen utama, yaitu target perilaku yang dituju (*target*), tindakan (*action*), situasi pada saat perilaku ditampilkan (*contex*), dan waktu perilaku ditampilkan (*time*).

### ***Teori Atribusi***

Lubis (2010) mengembangkan teori atribusi yang berargumentasi bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan eksternal dan internal. Pada perilaku yang dipengaruhi secara internal merupakan perilaku yang terjadi atas kendali pribadi dari individu tersebut, seperti sikap ataupun motif, lain halnya dengan perilaku yang dipengaruhi secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang maksudnya individu tersebut terpaksa berperilaku dikarenakan situasi tertentu (Widiastuti, 2014).

Teori atribusi sangat berkaitan erat dengan perilaku individu untuk menginterpretasikan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan pemikiran dan perilaku seseorang. Asumsi dari teori atribusi adalah seseorang akan mencoba mencari informasi dan memahami mengapa orang lain melakukan perilaku tersebut, dimana beberapa atribut mungkin menjadi penyebab perilaku tersebut (Heider dalam Marjan, 2014).

## **Hubungan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Verani (2013) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Dengan kata lain wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.

Hasil penelitian Istanto (2010) pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) juga menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian lain dilakukan oleh Ilhamsyah dkk (2016) yang menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor**

### **Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut *Theory of Planned Behaviour* (TPB) seseorang akan melakukan suatu tindakan karena ada niat untuk berperilaku, dengan kata lain individu yang memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut cenderung akan melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila individu tidak memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut cenderung tidak akan melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini kaitannya adalah seseorang yang memiliki intensi membayar pajak tentu akan membayar pajak dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan seseorang berperilaku seperti ini artinya telah mengerti dan mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Maka, kesadaran wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2012) mengatakan bahwa faktor kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani (2017) juga menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian

milik Susilawati dan Budiarta (2013) sejalan dengan penelitian Ilhamsyah dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor**

### **Hubungan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut teori atribusi menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan eksternal dan internal, dalam hal ini pihak eksternal diibaratkan sebagai sanksi pajak. Karena sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) sejalan dengan penelitian Ilhamsyah dkk (2016) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Begitu juga dengan penelitian Putri dan Jati (2012) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

**H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor**

### **Hubungan System Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Sistem samsat *drive thru* adalah layanan pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat yang tempatnya di luar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi dengan cepat dan tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya. Pelayanan seperti ini memungkinkan individu untuk tidak menunggu lama dalam membayar pajak dan mereka merasa nyaman untuk datang membayar pajak kendaraannya. Oleh karena itu, semakin optimal sistem samsat *drive thru* bekerja maka akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Wardani (2017) menunjukkan bahwa samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rachmawati (2016) menunjukan bahwa pemungutan pajak

melalui sistem samsat drive thru sangat efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis :

**H4 : Sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.**

#### **Hubungan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Johanes (2011), menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajiban perpajakannya, sehingga apabila tingkat penghasilan seseorang meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan penelitian dari Ikhsan (2017) menunjukkan bahwa faktor ekonomi berpengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sari dan Susanti (2016) yang menyatakan tingkat penghasilan memiliki

pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hasil ini menunjukkan keadaan perekonomian yang tidak stabil membuat keadaan ekonomi wajib pajak juga terpengaruh, hal ini akan berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

**H5 : Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor**

#### **Metode Penelitian**

##### **Subyek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di kantor Samsat yang terdapat di Kabupaten Kebumen. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang diambil di samsat kabupaten Kebumen saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

##### **Jenis Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer ini diambil melalui penyebaran angket atau kuesioner.

##### **Teknik Pengambilan Sampel**

Metode yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini adalah convenience sampling yaitu wajib pajak yang ditemui di

kantor samsat karena faktor kemudahan dijumpai.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan media angket (kuesioner). Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan variabel independen terhadap variabel dependen yang diambil dari kuisoner penelitian Wardani (2017), Rachmawati (2015) serta dari penelitian Sari dan Susanti (2014). Pada pengumpulan data ini, dalam mengukur pendapat responden menggunakan skala *Likert* yang dimulai dari angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) hingga angka 1 untuk pendapat Sangat Tidak Setuju (STS), dengan perincian sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju  
(STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen atau penyebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem samsat *drive thru* dan tingkat penghasilan. Adapun variabel dependen adalah variabel yang

dipengaruhi dan berubah akibat adanya variabel independen. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2007). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik variabel-variabel dalam penelitian, melalui nilai mean, minimum, maksimum dan standar deviasi.

### **Uji Kualitas Instrumen dan Data**

#### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Uji analisis faktor menggunakan KMO and Bartlett's Test digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner akan dikatakan valid apabila pada output component matrik masing-masing indikator loading faktor yang lebih dari 0,50. (Ietje Nazaruddin, 2016)

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah salah satu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau

konstruk (Ghozali, 2006). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS, dengan cara menghitung item total *correlation* masing-masing indikator dan koefisien *cronbach' alpha* dari tiap indikator. Aturan umum yang dipakai *Cronbach'Alpha*  $\geq 0,60$  sudah mencerminkan bahwa suatu indikator dikatakan reliabel (Ghozali, 2006).

#### **Uji Asumsi Klasik**

Penelitian ini juga dilakukan tiga macam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinieritas. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat autokorelasi, asumsi multikolinearitas dan asumsi heteroskedastisitas serta data yang digunakan terdistribusi normal. Uji asumsi klasik terdiri atas:

##### **a). Uji Normalitas**

Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pengujian normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-smirnov. Residual dikatakan normal

apabila nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan angka  $> 5\%$  (Nazaruddin, 2016).

##### **b).Uji Multikolonearitas**

Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (*Varinace Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan *VIF*  $> 10$ . Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006).

##### **c).Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

#### **Uji Hipotesis dan Analisis Data**

##### **Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi Ganda digunakan apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana

keadaan atau naik turunnya variabel dependen, bila terdapat dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Analisis regresi linear berganda ini dilakukan apabila variabel independen yang digunakan lebih dari dua (Sugiyono, 2007).

### Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari adjusted R square-nya, pemilihan nilai adjusted R square karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adjusted  $R^2$  berarti  $R^2$  sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan Adjusted  $R^2$  (Nazaruddin, 2016)

### Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen yang ditunjukkan pada tabel ANOVA. Menurut Nazaruddin (2016), kriteria pengujian hipotesis adalah :

- Nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
- Nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh

antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

### Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t-statistik bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  masing-masing variabel bebas dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan derajat kesalahan 5% dalam arti ( $\alpha=0,05$ ). Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat (Nazaruddin, 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Obyek Penelitian

Tabel 4.1

Karakteristik responden berdasarkan pengisian kuesioner

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden	162	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	11	6,79 %
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	8	4,94%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	143	88,27%

Responden pada penelitian ini merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran di kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen, baik yang sedang membayar pajak

kendaraan bermotor roda 2, mobil, angkutan umum maupun yang lainnya.

## Uji Kualitas Instrumen dan Data

### Uji Validitas

Tabel 4.8  
Hasil uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Component Matrik	Loading Faktor
(X1)	X1.1	0,869	0,50
	X1.2	0,880	0,50
	X1.3	0,874	0,50
	X1.4	0,846	0,50
(X2)	X2.1	0,893	0,50
	X2.2	0,901	0,50
	X2.3	0,880	0,50
	X2.4	0,875	0,50
(X3)	X3.1	0,902	0,50
	X3.2	0,906	0,50
	X3.3	0,881	0,50
	X3.4	0,878	0,50
(X4)	X4.1	0,885	0,50
	X4.2	0,887	0,50
	X4.3	0,862	0,50
	X4.4	0,859	0,50
	X4.5	0,903	0,50
(X5)	X6.1	0,931	0,50
	X6.2	0,895	0,50
	X6.3	0,923	0,50
(Y)	Y1	0,884	0,50
	Y2	0,922	0,50
	Y3	0,868	0,50
	Y4	0,869	0,50

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Pada tabel hasil uji validitas di atas dijelaskan bahwa seluruh item pernyataan yang berjumlah 30 item memiliki loading faktor  $\geq 0,50$ , sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan uji validitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan seluruh item pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti pada penelitian ini.

### Uji Reliabilitas

Berikut ini adalah hasil dari uji reliabilitas :

Tabel 4.9  
Hasil uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabel
(X1)	0,888	0,60
(X2)	0,909	0,60
(X3)	0,912	0,60
(X4)	0,926	0,60
(X5)	0,904	0,60
(Y)	0,906	0,60

Sumber : data yang diolah, 2018

Berdasarkan keterangan pada hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha  $\geq 0,60$  dengan demikian variabel pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), sistem samsat drivethru (X4), tingkat penghasilan (X5) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dinyatakan reliable.

### Uji Normalitas

Berikut adalah hasil pengujian dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

Tabel 4.10

Hasil Uji Normalitas

Variabel	N	Kolmogorov-Smirnov Test	Distribusi
Pengetahuan WP, Kesadaran WP, Sanksi WP, Sistem DriveThru dan Tingkat Penghasilan	143	0,200	Normal

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa nilai signifikan Kolmogorov Smirnov adalah 0,200 yang lebih besar dari alpha 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dan nilai tolerance pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan WP	0,398	2,510

Kesadaran WP	0,536	1,865
Sanksi WP	0,360	2,776
Sistem DriveThru	0,608	1,644
Tingkat Penghasilan	0,651	1,536

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF untuk variabel pengetahuan wajib pajak adalah sebesar  $2,510 < 10$  dan nilai tolerance sebesar  $0,398 > 0,1$ , nilai VIF untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar  $1,865 < 10$  dan nilai tolerance sebesar  $0,536 > 0,1$ , nilai VIF variabel sanksi pajak adalah sebesar  $2,776 < 10$  dan nilai tolerance sebesar  $0,360 > 0,1$ , nilai VIF variabel sistem drive thru adalah sebesar  $1,644 < 10$  dan nilai tolerance sebesar  $0,608 > 0,1$ , nilai VIF variabel tingkat penghasilan adalah sebesar  $1,536 < 10$  dan nilai tolerance sebesar  $0,651 > 0,1$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut bebas asumsi multikolinearitas karena masing-masing variabel memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai tolerance yang lebih dari 0,1, yang artinya bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas atau Kolonearitas ganda diantara variabel independen dan prediksi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bias.

### Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai sig.
Pengetahuan WP	0,647
Kesadaran WP	0,231
Sanksi WP	0,514
Sistem DriveThru	0,513
Tingkat Penghasilan	0,389

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk masing-masing variabel lebih dari alpha 0,05. Maka model regresi tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas atau tidak terdapat penyimpangan dari beberapa syarat asumsi klasik pada model regresi dan dapat dilakukan uji lebih lanjut.

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel	R	R Square	Adjusted R Square
Pengetahuan WP, Kesadaran WP, Sanksi WP, Sistem DriveThru dan Tingkat Penghasilan	0,718	0,516	0,498

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil tabel di atas, didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,498 yang artinya

variabel independen Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem DriveThru dan Tingkat Penghasilan dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 49,8% sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Uji Koefisien Parsial (Uji T)

Hasil uji regresi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13

#### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
Constant	1,313	1,189	0,271
Pengetahuan WP	-0,017	0,103	0,867
Kesadaran WP	0,283	0,083	0,001
Sanksi WP	0,262	0,095	0,007
Sistem DriveThru	0,166	0,067	0,15
Tingkat Penghasilan	0,208	0,092	0,026

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, bahwa hasil uji parsial (Uji T) dapat dianalisis sebagai berikut:

#### a. Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pengetahuan Wajib Pajak memiliki nilai sig 0,867 >  $\alpha$  0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan

Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) **ditolak**.

#### b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig  $0,001 < \alpha 0,05$  dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,283. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) **diterima**.

#### c. Sanksi Pajak (X3)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Sanksi Pajak memiliki nilai sig  $0,007 < \alpha 0,05$  dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,262. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) **diterima**.

#### d. Sistem DriveThru (X4)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Sistem DriveThru memiliki nilai sig  $0,015 < \alpha 0,05$  dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,166. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem DriveThru (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) **diterima**.

#### e. Tingkat Penghasilan (X5)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Tingkat Penghasilan memiliki nilai sig  $0,026 < \alpha 0,05$  dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,208. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Penghasilan (X5)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ( $H_5$ ) **diterima**.

#### Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Hasil uji dari Uji-F adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15

Hasil Uji F

Model	Sun of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regresio n	680,196	5	136,03 9	29,17 6	0,00 0
Residual	638,783	13 7	4,663		
Total	1318,97 9	14 2			

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem DriveThru dan Tingkat Penghasilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### Penutupan

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Samsat Drive Thru dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dibuktikan dari uji-t (parsial) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $> 5\%$  atau  $0.05$ , yaitu sebesar  $0.867 > 0.05$ . Sehingga kesimpulannya adalah pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dilihat dari uji-t (parsial) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $< 5\%$  atau  $0.05$ , yaitu sebesar  $0.001 < 0.05$ . sehingga kesimpulannya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila dilihat dari uji-t (parsial) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $< 5\%$  atau  $0.05$ , yaitu sebesar  $0.007 < 0.05$ , sehingga kesimpulannya adalah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap variabel samsat drive thru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Apabila dilihat dari uji-t (parsial) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $< 5\%$  atau  $0.05$ , yaitu sebesar  $0.015 < 0.05$ , sehingga kesimpulannya adalah samsat drive thru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap variabel tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila dilihat dari uji-t (parsial) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $< 5\%$  atau  $0.05$ , yaitu sebesar  $0.026 < 0.05$ , sehingga kesimpulannya adalah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

1. Sampel penelitian ini terbatas karena pengambilan data hanya dilakukan di Samsat Kota Kabupaten Kebumen sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya. Sedangkan Samsat Keliling tidak dijadikan objek penelitian atau dikunjungi.
2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya dengan menyebarkan kuesioner tanpa melakukan wawancara langsung kepada responden.

### **Saran**

Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fiskus (petugas pajak) dapat melibatkan peran kaum pendidik dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara mensosialisasikan pajak

kendaraan bermotor sehingga diharapkan kaum muda atau masyarakat lebih mengetahui tentang perpajakan sejak dini.

2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel independen lain seperti Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pendidikan Wajib Pajak, atau Pemahaman Perpajakan agar penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat lebih berkembang.

3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah area penelitian lebih dari satu kabupaten ataupun menambah objek penelitian tidak hanya Kantor SAMSAT Induk tetapi juga SAMSAT pembantu, SAMSAT Desa, atau SAMSAT Keliling.

4. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya metode pengambilan data tidak hanya dilakukan dengan metode survei dengan menggunakan kuesioner tetapi juga menggunakan metode wawancara. Tujuan dari wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Affandi A. (2008). Efektivitas Pelayanan Publik oleh Kantor Bersama Samsat Mojokerto Melalui Samsat Link.

Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. *Journal Psychology and Health*, 26, 1113-1127.

Angraini, F. Waluyo. (2014). Faktor faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP

Kebayoran Baru Tiga). *Jurnal Akuntansi*, 1, 51-68.

Agustianto, Dwi. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Cahyono, Y. T. (2009). Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) di Solo, Jawa Tengah Antara Sebelum dan Setelah Era Otonomi Daerah. *Doctoral Dissertation*.

Dharma, G. P. E (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBNKB. *E-Jurnal Akuntansi*, 340-353.

Fatmawati, Y. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta). *skripsi*.

Ghozali, I. (2016). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. (2004). *Management Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP.

Halim, Abdul. Icut, Rangga. Amin, Dara. (2014). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Handayani Barus, S. A. (2016). *Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor* (Vol. 3).

- Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Ikhsan, Muhammad Al. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yng Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaran Bermotor Pada Samsat Tambusai. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2, 2.
- Ilhamsyah, Randy. Wi Endang, Maria. Yudhi Dewantara, Rizky. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8.
- Istanto, F. (2010). Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tesis*.
- Johanes, H. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
- Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Kusuma Wardani, Dewi. Rumiayatun. (2017). Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Ciamis. *Modern dan Demokratis*, 2, 102-106.
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.
- Marjan. Mutmainah, Restu. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Mawardi, L. (2001). Optimalisasi Samsat Drive Thru Guna Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Mendukung Transparansi Pelayanan Polri Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan. *skripsi*.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional X*.
- Nasution, C. S. (2003). Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000”. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 2.
- Nazaruddin, Ietje. Basuki. (2016). *Praktik Komputer Statistika*. Yogyakarta: UMY.
- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, 11.
- Putri, Aamanda & I Ketut Jati. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal akuntansi dan bisnis*, vol 3, 661-677

- Rachmawati, E. &. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Rungkut Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Rismayanti, N., Rifa'i, A., & Basuki, P. (2017). Determinants Of Taxpayer Compliance Test In Paying Motor Vehicle Tax. *E-PROCEEDING STIE MANDALA*.
- Robbins, s. P. (2013). *Organizational behaviour. pearson eduaction*.
- Sari R, A., & N, S. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*, 2.
- Siahaan, M. P. (2013). *Edisi Review Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati, dan Hidayati, Nur. (2008). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi & Teknologi Informasi*, Vol.7 No.1.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4, 345-357.
- Utami, T. D., & Kardinal. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *E-prints STIMK GI MDP & MDP Bussiness School*.
- Verani, Carolina. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Verani, Carolina. Riana, Fortunata. (2013). Tax Fairness Perception and Tax Compliance: Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Bandung.
- Wardani, D. K. W(2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal AKuntansi*, 4, 15-24.
- Widiastuti, R. &. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3, 985-999.
- Winerungan, O. L. 2013. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.3, 960-970
- Zuraida, I. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.